



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERAM BAGIAN  
TIMURTAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan ketentuan pasal 8 ayat (1) peraturan menteri perindustrian nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang pedoman penyusunan rencana pembanguna industry provinsi dan rencana pembangunan industry kabupaten/kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERAM  
BAGIAN TIMUR TAHUN 2023-2042.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023-2042, yang selanjutnya disebut RPIK 2023-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Program Pembangunan Industri Daerah adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.
11. RPIK 2023-2042 diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepentingan nasional;
  - b. demokrasi ekonomi;
  - c. kepastian berusaha;
  - d. pemerataan persebaran;
  - e. persaingan usaha yang sehat; dan
  - f. keterkaitan industri.
12. Maksud penyusunan RPIK 2023-2042 sebagai pedoman rencana pembangunan industri di Daerah, melalui perumusan arah, kebijakan dan strategi pembangunan industri di Daerah Tahun 2023-2043.
13. Tujuan penyusunan RPIK 2023-2042 untuk:
  - a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
  - b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdayasaing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
  - c. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri di Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
  - d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah RPIK 2023-2042 meliputi:

- a. industri unggulan Daerah;
- b. RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

**BAB III**  
**INDUSTRI UNGGULAN DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
  - a. pengembangan Industri Unggulan;
  - b. pengembangan perwilayahan Industri;
  - c. pembangunan sumber daya Industri;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana Industri; dan
  - e. pemberdayaan Industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- a. industri olahan ikan;
  - b. industri kelapa;
  - c. industri pengolahan buah dan sayur;
  - d. industri cengkeh;
  - e. Industri Sagu; dan
  - f. industri pala.
- (3) Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.
  - (4) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
    - a. perkembangan wilayah Industri;
    - b. pembangunan kawasan Industri; dan
    - c. pengembangan sentral Industri Kecil dan Menengah.
  - (5) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, target dan investasi, Perizinan dan Pajak Daerah.
  - (6) Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana jaringan listrik, air telekomunikasi dan transportasi, pengelolaan sistem informasi Industri dan Pengembangan infrastruktur penunjang standarisasi Industri.
  - (7) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan menengah.

BAB III  
RPIK TAHUN 2023-2043  
Pasal 4

- (1) RPIK Tahun 2023-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2023-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun RPIK 2023-2042.
- (2) RPIK 2023-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : Pendahuluan;
  - b. bab II : Gambaran Kondisi Daerah terkait pembangunan Industri
  - c. bab III : Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah serta tujuan dan Sasaran pembangunan Industri Daerah;
  - d. bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
  - e. bab V : Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai sistematika RPIK Tahun 2023-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2042 disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Kebijakan Industri Nasional.
- (2) RPIK Tahun 2023-2042 memperhatikan:
  - a. Rencana Induk Perindustrian Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
  - b. Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten,
  - d. potensi sumber daya Industri di Daerah;
  - e. rencana tata ruang wilayah Provinsi dan RTRW Kabupaten ;dan
  - f. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
  - g. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja dan Pemanfaatan lahan Untuk Industri

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 8

RPIK 2023-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman bagi:

- a. pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah; dan
- b. perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melalui dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2042.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2023-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 10**

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2042 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 25 Januari 2025

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

ITA WOTU NUSA

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 25 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

MIRNAWATI DERLEN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN  
2025 NOMOR 224**



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERAM  
BAGIAN TIMUR TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Alinea ke 4 (empat) menyebutkan tujuan bernegara yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan bernegara tersebut merupakan cita-cita atau dasar filosofis penyelenggaraan Negara dan pemerintahan Republik Indonesia yang menganut asas otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkesenimambungan di era otonomi dan globalisasi maka perlu pemanfaatan kekuatan dan kemampuan sumberdaya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan industri mempunyai dasar pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Secara filosofis, tujuan pembangunan industri secara nasional diarahkan dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional dan keberlanjutannya di daerah maka diperlukan adanya Pembangunan Industri Daerah. Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan Daerah Otonom di Provinsi Maluku. Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Sektor penggerak ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Seram



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Timur diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing.

Perkembangan dan permasalahan yang terjadi pada sektor Industri di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud diatas perlu dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten atau selanjutnya disingkat RPIK. RPIK memuat skala prioritas jenis industri tertentu yang dipandang mampu sebagai lokomotif pertumbuhan, khususnya sektor industri dan umumnya perekonomian daerah.

RPIK yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Selanjutnya RPIK ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan evaluasinya dilakukan oleh Gubernur. RPIK disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

RPIK merupakan dokumen yang memuat pembangunan industri di tingkat daerah yang diperlukan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kabupaten Seram Bagian Timur membutuhkan aturan di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah sebagaimana dimatkan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur memandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023-2042 yang dimuat dalam Peraturan Daerah.

Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi industri unggulan daerah, RPIK Tahun 2023-2042, Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

	Cukup jelas	
	KABAG	
	OPD	

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerjasama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.



BARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan industri” adalah hubungan antar industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.

### Angka 11

Cukup jelas.

### Angka 12

Cukup jelas.

### Angka 13

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” meliputi pelaku usaha, kalangan akademisi dan badan usaha.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8



Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau sumber lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TIMUR NOMOR 184



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	